



PUTUSAN

Nomor 2396/Pdt.G/2024/PA.BL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh;

XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir : Blitar, 17 Desember 1969, umur 54 tahun, NIK : XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Pabrik Bampia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar (XXXXXXXXXXXXXX), sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir : Blitar, 12 Mei 1954, umur 70 tahun, NIK : XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jual Beli Kambing, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 2396/Pdt.G/2024/PA.BL mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2001 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam (siri) dengan seorang pria bernama Suharno bin Parto (alm) di rumah kediaman orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

Putusan Nomor 2396/Pdt.G/2024/PA.BL hal. 1 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus *janda cerai hidup* dan suami Pemohon berstatus *duda cerai hidup*, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Bapak XXXXXXXXXXXX (alm) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bapak XXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 4.1. XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 07 Desember 2005 (telah mempunyai akta kelahiran);
 - 4.2. XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 02 Juni 2009 (belum mempunyai akta kelahiran);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon masih menjadi suami istri dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suharno bin Parto telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2021 dikarenakan *sakit diabetes* berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 19 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
8. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suharno bin Parto (alm) mempunyai 8 (delapan) saudara kandung yang masing-masing bernama :
 - 8.1. XXXXXXXXXXXX;
 - 8.2. XXXXXXXXXXXX (alm);

Putusan Nomor 2396/Pdt.G/2024/PA.BL hal. 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.3. XXXXXXXXXXXXXXX (almh);
- 8.4. XXXXXXXXXXXXXXX;
- 8.5. XXXXXXXXXXXXXXX (alm);
- 8.6. XXXXXXXXXXXXXXX;
- 8.7. XXXXXXXXXXXXXXX merupakan Termohon;
- 8.8. XXXXXXXXXXXXXXX (alm) merupakan suami Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon dahulu belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut tidak ada/tidak tercatat;
10. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menginginkan adanya pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Blitar, yang gunanya sebagai kepastian hukum bahwa pernikahan Pemohon tersebut adalah sah menurut agama Islam (islam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa oleh karena Pemohon dan suami Pemohon sangat membutuhkan Permohonan Pengesahan Nikah ini digunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan (Akta Kelahiran) anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 02 Juni 2009;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan suami Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan suami Pemohon (**Suharno bin Parto**) yang dilaksanakan pada 12 Maret 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Putusan Nomor 2396/Pdt.G/2024/PA.BL hal. 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 2396/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal 29 Agustus 2024 dan tanggal 12 September 2024 dan 20 September 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 kali namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan itsbat / pengesahan nikah, namun setelah itu Pemohon menyatakan tetap atas permohonannya kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 20 April 2022 atas nama Sri Lestari yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Blitar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Samsuri nomor 3505101805220001 tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Blitar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kematian nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-3;

Putusan Nomor 2396/Pdt.G/2024/PA.BL hal. 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-4;

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon adalah saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Suharno;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Suharno dilaksanakan secara Islam pada 12 Maret 2001 di rumah orang tu Pemohon;
- Bahwa perkawinannya Pemohon dengan suharno dengan mas kawin berupa cincin, dengan wali ayah kandung Pemohon bernama Darmo Sukari, dua orang saksi bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, ijab kabul dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu antara wali nikah tersebut dengan Suharno;
- Bahwa saksi mengetahui saat melangsungkan pernikahan Pemohon sebagai janda cerai dan Suharno berstatus duda cerai;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan Suharno sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dengan Suharno tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon belum pernah memperoleh buku Nikah karena pernikahan tersebut belum tercatat dalam register pada Kantor Urusan Agama;

Putusan Nomor 2396/Pdt.G/2024/PA.BL hal. 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan mengurus akta kelahiran anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak melaksanakan pernikahan tersebut antara Pemohon dan Suharno tidak pernah terjadi perceraian;
- 2. XXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon Idengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah saudara ipar;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Suharno secara islam pada tanggal 12 Maret 2001 di rumah orang tua Pemohon di Kanigoro;
 - Bahwa perkawinannya PemohonI dengan Suharno dengan mas kawin berupa cincin, dengan wali ayah kandung Pemohon bernama Darmo Sukari, dua orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, ijab kabul dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu antara wali nikah tersebut dengan Suharno;
 - Bahwa saksi mengetahui saat melangsungkan pernikahan Pemohon janda cerai hidup dan Suharno berstatus duda cerai;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Suharno sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dengan Suharno tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon belum pernah memperoleh buku Nikah karena pernikahan tersebut belum tercatat dalam register pada Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan mengurus akta kelahiran anaknya;

Putusan Nomor 2396/Pdt.G/2024/PA.BL hal. 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak melaksanakan pernikahan tersebut antara Pemohon dan Suharno tidak pernah terjadi perceraian;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberiksan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang Isbat nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon berkeluarga berdomisili di wilayah kabupaten Blitar sehingga Pengadilan Agama Blitar berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon adalah agar perkawinan Pemohon dengan Suharno Bin Parto yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2001 dinyatakan sah menurut hukum dan hokum islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena perkawinannya dilaksanakan tidak dihadapan pejabat yang berwenang, akibatnya perkawinan Pemohon tidak mempunyai buku nikah, sementara para Pemohon sangat membutuhkannya untuk mengurus akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang

Putusan Nomor 2396/Pdt.G/2024/PA.BL hal. 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bernama XXXXXXXXXXXX Bin Sumadi dan XXXXXXXXXXXX Bin Mulyadi Abidin dan ternyata bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karenanya bukti-bukti a quo akan dipertimbangkan lebih lanjut sejauh ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Putusan Nomor 2396/Pdt.G/2024/PA.BL hal. 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah beragama Islam, maka tolok ukur keabsahan perkawinan Pemohon adalah hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sahnyanya suatu perkawinan menurut hukum Islam apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah adanya calon suami istri yang beragama Islam, adanya wali nikah yang sah, adanya dua orang saksi beragama Islam yang menyaksikan akad nikah, adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6,7, dan 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Telah terjadi perkawinan Pemohon dengan Suharno pada tanggal 12 Maret 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dan belum tercatat;
- Perkawinan Pemohon dengan Suharno dilaksanakan dengan wali nikah yang sah, dihadiri dua orang saksi, adanya ijab kabul, Pemohon janda dan Suharno duda;

Menimbang, bahwa dari segi nilai moral yang terkandung dalam perkara *itsbat nikah* atau pengesahan nikah, perkawinan adalah merupakan salah satu hak asasi manusia yang secara kodrati melekat pada diri manusia karenanya apabila hak tersebut telah digunakan oleh Pemohon harus dilindungi, dihormati, dipertahankan serta tidak boleh dihalang-halangi kecuali oleh peraturan perundang-undangan;

Putusan Nomor 2396/Pdt.G/2024/PA.BL hal. 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa norma yuridis dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” *juncto* angka 4 huruf b Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa “pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, melainkan peristiwa administarsi dimana pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”, serta berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa “pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”;

Menimbang, bahwa fakta sosiologis menunjukkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Maret 2001, dimana Pemohon pada saat melangsungkan perkawinan dengan Termohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang undang nomor 16 Tahun

Putusan Nomor 2396/Pdt.G/2024/PA.BL hal. 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Perkawinan jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Agama Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan sah secara hukum perkawinan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) dengan **Suharno Bin Parto** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2001;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.910.000.- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Robi'ul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Saifudin, M.H., selaku Ketua Majelis, Drs. Moch Anwar Musadad, MH. dan Dra. Khutobi'in masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Asti Ika Moraliana, A.md, S.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 2396/Pdt.G/2024/PA.BL hal. 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Saifudin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Moch Anwar Musadad, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Asti Ika Moraliana, A.md, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Khutobi'in

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	640.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Biaya Summum	Rp	100.000,00
Jumlah	Rp	910.000,00

(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Blitar
a.n Panitera
Panitera Muda Gugatan

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.

Putusan Nomor 2396/Pdt.G/2024/PA.BL hal. 12 dari 12 halaman